



BUPATI BANYUWANGI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN
DI KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 98 ayat (1) dan pasal 99 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu mengatur Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan masyarakat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Banyuwangi Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 3/c).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI**

Dan

BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN
BANYUWANGI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
10. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang baik di desa maupun kelurahan.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
12. Rukun Warga untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
13. Rukun Tetangga untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
14. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
15. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk selanjutnya disingkat LPMD atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, untuk selanjutnya disingkat LPMK adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
17. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
18. Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
19. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan lembaga kemasyarakatan adalah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai gotong-royong, menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan hasil guna.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta menciptakan kondisi dinamis dalam pemberdayaan masyarakat

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 4

1. Di desa dan kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
2. Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat.
3. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.
4. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditetapkan dalam keputusan Lurah.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

1. Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.
2. Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
 - c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan

- d. menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
3. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

1. Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai fungsi:
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. pemberdayaan hak politik masyarakat.
2. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) mempunyai fungsi:
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup;
 - g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
 - h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
 - j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

Pasal 7

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 8

- (1) Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan pasal 6 dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Kader Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di Desa dan Kelurahan dengan Keputusan Kepala Desa atau Kepala Kelurahan.
- (3) Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kader Pemberdayaan Masyarakat, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V**JENIS****Pasal 9**

Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari:

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK);
- b. Lembaga Adat;
- c. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan;
- d. RT/RW;
- e. Karang Taruna; dan
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 10

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 11

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 12

Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf b mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah.

Pasal 13

Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12 mempunyai fungsi:

- a. penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, Sat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- b. pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- c. penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Desa dan Lurah.

Pasal 14

1. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

2. Tugas Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan;
 - h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
 - i. melaksanakan tertib administrasi; dan
 - j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Pasal 15

Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14 mempunyai fungsi:

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

Pasal 16

RT/RW sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf d mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 17

RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16 mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;

- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
- e. menjembatani hubungan antara sesama anggota masyarakat, dan antara anggota masyarakat dengan pemerintah.
- f. mensosialisasikan dan mendukung setiap program dari pemerintah.

Pasal 18

Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf e mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 19

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18 mempunyai fungsi:

- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
- l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Pasal 20

1. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf f yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Desa.
2. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam keputusan lurah.

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 21

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. penduduk setempat;
- c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
- d. dipilih secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 22

1. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
2. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
3. Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
4. Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
5. Dalam menjalankan tugas, ketua lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan sebagai penanggungjawab utama yang dibantu oleh sekretaris, bendahara dan bidang lainnya.

BAB VII HUBUNGAN KERJA

Pasal 23

1. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
2. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif.

3. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

Pasal 24

1. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan lurah bersifat konsultatif dan koordinatif.
2. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
3. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga di kelurahan bersifat kemitraan.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 25

1. Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib membina Lembaga Kemasyarakatan.
2. Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 26

Pembinaan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memfasilitasi Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Lembaga Kemasyarakatan;
- c. melakukan pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu skala provinsi;
- e. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan; dan
- f. memberikan penghargaan kepada Lembaga Kemasyarakatan yang berprestasi di tingkat provinsi.

Pasal 27

Pembinaan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) meliputi:

- a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan;
- c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
- e. memberikan penghargaan kepada Lembaga Kemasyarakatan yang berprestasi.

Pasal 28

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (2) meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan; dan
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 29

Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (2) meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

**BAB IX
PENDANAAN****Pasal 30**

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi;

- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 31

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan bersumber dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Bantuan dari anggaran pemerintah kelurahan;
- c. Bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten; dan
- d. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

KEWAJIBAN

Pasal 32

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan berkewajiban:

- a. menyampaikan saran dan pertimbangan yang mendorong atas kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. menggerakkan gotong royong, swadaya dan partisipasi masyarakat.
- c. membuat dan menyampaikan laporan tertulis kegiatan organisasi kepada Kepala Desa/Lurah
- d. melaporkan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan ditingkat organisasi kepada Kepala Desa/Lurah untuk penyelesaian lebih lanjut.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Susunan organisasi, tata cara pemilihan pengurus, hak dan kewajiban, syarat-syarat menjadi pengurus, musyawarah anggota, keuangan dan Kekayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa diatur dalam Peraturan Desa.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas hingga habis masa baktinya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 10 Nopember 2010

BUPATI BANYUWANGI,

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 14 April 2011

Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi

Drs. Ec. H. SUKANDI, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19560225 198212 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011 NOMOR 3/E

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN

DI KABUPATEN BANYUWANGI

I. PENJELASAN UMUM

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan dilaksanakan atas prakarsa masyarakat dalam rangka membantu Pemerintah Desa dan Kelurahan sebagai mitra dalam memberdayakan masyarakat.

Lembaga masyarakat di desa/Kelurahan berfungsi sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan pada tingkat masyarakat serta mendorong, memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

Pembentukan lembaga kemasyarakatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kondisi Desa dan Kelurahan dan diberi nama sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya sesuai dengan maksud tersebut diatas perlu mengatur Penataan lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dengan menetapkan dengan Peraturan Daerah

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d pasal 36 : Cukup jelas